

IZIN USAHA TOKO MODERN

Persyaratan Pelayanan

1. Foto copy Surat Fatwa Pengarahan Lokasi dari Walikota;
2. Foto copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Foto copy Izin Gangguan (IG);
4. Foto copy KTP Penanggung Jawab;
5. Program Kemitraan;
6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN);
7. SPPL, UPL dan UKL, AMDAL.

Sistem, mekanisme

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan.
4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan
5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan
7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan